

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH MUTLAQAH*
PADA TABUNGAN IMPIAN
DI BRI SYARI'AH KANTOR CABANG PEMBANTU
AJIBARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh:

**ANITA RAHMASARI
NIM: 1323204026**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya dunia perbankan.¹

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis bank menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut.

1. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan).
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lain yang

¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm.1.

dipersamakan dengan hal itu (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syari'ah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian Bank, Bank umum, dan bank perkreditan rakyat disempurnakan menjadi bank adalah badan usaha yang menghimpun usaha dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syari'ah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta pengertian bank pengkreditan rakyat syari'ah (BPR-Syari'ah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 mendefinisikan tentang perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup

²Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm.1-2.

kelembagaan kegiatan usaha, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS lebih dibandingkan dengan UUS bank konvensional. Adapun kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS, yakni: menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, pendiri dan pengurus dana pensiun, menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Dalam PBI Nomor 9/19/2007 disebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, dilakukan sebagai:

- a. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad *waḍi'ah* dan *muḍārabah*.
- b. Dalam kegiatan penyaluran dana pembiayaan mempergunakan akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣhna'*, *ijarah* dan *qārḍ*.
- c. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan akad *kafalah*, *hawalah* dan *shārf*.³

Pada ayat 12, disebutkan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam yang diambil untuk kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah. Fungsi syari'ah disebutkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 yang

³Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE,2011), hlm.85

menyebutkan bahwa bank umum syari'ah dan usaha unit syari'ah dapat ditransformasikan fungsinya sosial sebagai *bait al-māl*.

Bank Islam adalah lembaga untuk saling tolong menolong dengan menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga *tijarah* (bisnis) atau *bait al-tamwil* dan lembaga sosial (*bait al-māl*) yang semuanya menjalankan syari'ah islam. *Bait al-tamwil* yang berperan untuk mengorganisasi *tijarah* (investasi, investor dan jasa perbankan lainnya) yang berorientasi mencari keuntungan dan *bait al-māl* yang berperan untuk aktifitas sosial.

Bank syari'ah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana) kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi perbankan syari'ah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, maka pengelolanya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian.⁴

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal, dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner).
2. Titipan (*wadi'ah*),
3. Investasi (*muḍārabah*).⁵

⁴Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Media, 2012), hlm.29-31.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.146-150.

Penghimpunan dana menggunakan dua akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah akad yang tidak mengharapkan keuntungan bisnis, akad ini adalah akad *waḍi'ah* dan *qārḍ*. Sedangkan akad *tijarah* adalah dana yang dihimpun, seperti: jual beli, bagi hasil, sewa atau fee. Akad jual beli terdiri atas akad *murābahah*, *salam* dan *istiṣna'*. Akad bagi hasil adalah akad *muḍārabah*, sedangkan akad sewa di implementasikan pada akad *ijarah*.⁶

Kegiatan dalam menghimpun dana dengan produk tabungan, yaitu *waḍi'ah* dan *muḍārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *waḍi'ah* mengikuti prinsip *waḍi'ah al-dhāmānah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *waḍi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *muḍārabah*. Diantaranya sebagai berikut. Pertama: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *ṣāhibul māl* (nasabah) dan *muḍarib* (bank). Kedua: adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan

⁶Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Media, 2012), hlm. 7-8.

dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁷

Akad *Muḍārabah* dalam tabungan adalah *muḍārabah mutlaqāh* yaitu akad *muḍārabah* dimana *ṣāhibul māl* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*muḍarib*) dalam pengelolaan investasinya. Sedangkan pada tabungan *muḍārabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat inventaris dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.⁸

Aplikasi prinsip *muḍārabah mutlaqah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *muḍārabah*. Pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Tabungan dengan prinsip *muḍārabah* ini tidak dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak perlu diberikan ATM.

Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang menggunakan prinsip ini antara lain, tabungan haji yang hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, tabungan qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban, tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan dan sejenisnya.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.156.

⁸Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm.85-86.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan, memberikan landasan syari'ah dan ketentuan tentang tabungan *muḍārabah* adalah:

1. Firman Allah Qs. Annisa (4):29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”⁹.

Di BRI syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang, prinsip *muḍārabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana: Tabungan Haji, Tabungan Impian dan Deposito.¹⁰

Salah satu produk tabungan keunggulan BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang yang menggunakan prinsip *muḍārabah* adalah Tabungan Impian, karena bagi hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan produk tabungan lainnya.

⁹Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm.46-47.

¹⁰Hasil wawancara dengan customer service BRI Syariah KCP Ajibarang 2016.

Tabungan ini menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *muḍarib*. Prinsip *muḍārabah* yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada *muḍarib* (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *muḍārabah*, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* ditentukan sesuai kesepakatan awal.

Tabungan impian hadir setelah sukses dengan adanya tabungan haji di BRI Syari'ah KCP Ajibarang. Serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk mewujudkan rencana impiannya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

Tabungan Impian BRI Syari'ah iB adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil. Satu hal yang pasti pengelolaannya dilakukan sesuai syariah sehingga lebih berkah. Banyak keuntungan lainnya nasabah juga akan dijamin dengan perlindungan asuransi jiwa dengan premi gratis. Biaya administrasi bulanan yang tidak akan berkurang karena memiliki bagi hasil yang menarik.

Tabungan Impian BRISyari'ah iB juga fleksibel karena sangat membantu memenuhi keinginan masyarakat mewujudkan keinginannya secara terencana. Selain itu, jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah antara 1 tahun hingga 20 tahun, termasuk juga dalam mengatur setoran bulanan. Tabungan impian juga memberikan santunan uang duka hingga 1 milyar jika nasabah meninggal dunia, jumlah santunan bervariasi tergantung jangka waktu menabung serta jumlah setoran rutin.

Selain itu, Tabungan Impian juga sangat membantu bagi masyarakat dalam mewujudkan rencana impiannya, seperti pendidikan, qurban, umrah, belanja, dll. Tabungan impian juga banyak sekali memberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan setoran awal yang murah. Sehingga menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat.¹¹

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang implementasi akad *muḍārabah mutlaqah* pada tabungan impian di BRI Syari'ah KCP Ajibarang, karena pada hakekatnya implikasi dari tabungan impian tersebut sangat memudahkan, membantu dan merencanakan pelaksanaan impian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui penerapan akad *muḍārabah mutlaqah* pada tabungan impian yang dilakukan oleh BRI Syari'ah, maka melalui Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDĀRABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARI’AH KANTOR CABANG PEMBANTU AJIBARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana Implementasi/Penerapan akad *muḍārabah mutlaqah* pada Tabungan Impian di BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang?”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

¹¹www.brisyariah.co.id, diakses pada 1 maret 2016 pukul 09.00 WIB

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *muḍarābah mutlaqah* pada tabungan Impian di BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syari'ah, yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung di BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah serta untuk mengembangkan kemampuan menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara detail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto.¹²

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*, 2016, hlm. 3

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.¹³

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.¹⁴

Dimana jenis penelitian ini memfokuskan peneliti terhadap apa yang penyusun dapatkan di lapangan dan membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi Penelitian yaitu bertempat di BRI Syar'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang yang beralamat di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Ajibarang.

Waktu Pelaksanaan Penelitian Program Diploma Tiga (DIII) MPS dimulai pada tanggal 18 Januari 2016 s.d 29 Februari 2016, dengan jadwal praktek setiap hari Senin s.d Jum'at pukul 07.30-17.00 WIB.\

¹³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.6.

¹⁴Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.52.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi yang kualitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penyusun:

a. Wawancara

Merupakan salah satu instrumen yang digunakan menggali data secara lisan.¹⁵ Dalam bentuk yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan penulis merekam jawabannya sendiri.¹⁶

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun karyawan di BRI Syariah KCP Ajibarang.

b. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷ Pengamatan

¹⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73.

¹⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 49-50.

¹⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74.

juga digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik adalah bahwa apa yang dikatakan orang sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Pengumpulan data mengharuskan peneliti membenamkan dirinya dalam realita sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapinya. Oleh karena itu, penulis harus selalu mengamati para partisipan (subjek penelitian) selama penelitian dilakukan.¹⁸ Observasi yang penyusun lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di BRI Syari'ah KCP Ajibarang.

c. Dokumen

Lebih mengarah pada bukti konkret, dengan ini peneliti hanya menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.¹⁹

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BRI Syari'ah KCP Ajibarang, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen pendanaan dan sebagainya. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penyusun juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari majalah-majalah perbankan, *browsing* di internet dan lain sebagainya. Semua dokumen di atas berfungsi untuk

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.138-139.

¹⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.75.

mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir.

4. Metode analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang akan dijawab.²⁰

Dalam metode analisis data penulis mengelompokkan data yang diperoleh berupa dokumen ataupun wawancara. Kemudian mengatur dan menggolongkan data tersebut untuk memudahkan penelitian tersebut diamati dan mampu memecahkan rumusan masalah.

IAIN PURWOKERTO

²⁰*Ibid.*, hlm.34.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktik sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan produk Tabungan Impian iB di BRI Syari'ah KCP Ajibarang mengenai *muḍārabah mutlaqah* ada sebagian yang sudah sesuai dengan syari'at Islam dan ada juga yang belum sesuai dengan syari'at Islam.

Perbandingan teori dan praktik mengenai pengertian akad *muḍārabah mutlaqah* yang sudah sesuai dengan syari'at Islam yaitu pada saat pembukaan rekening. Saat pembukaan rekening sudah ada negosiasi yang dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh nasabah yang sebelumnya mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan bank di formulir aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian. Akad *muḍārabah mutlaqah* itu sendiri adalah investasi tidak terikat. Jadi bank sebagai pengelola memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya kebisnis apa saja yang diperkirakan menguntungkan.

Dalam penerapan akad *muḍārabah mutlaqah* pada Tabungan Impian juga ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori bagi hasil ketetapan DSN-MUI. Dalam teori dinyatakan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tetapi dalam prakteknya, nisbah bagi hasil pada Tabungan Impian sudah ditentukan oleh

bank. Karena dari pihak bank tidak menginginkan terjadinya kerugian. Sehingga dalam teori ke praktik yang secara riilnya, tidak semua yang ada diteori dapat diterapkan kepraktik secara keseluruhan.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis yang diberikan adalah:

1. Lebih meningkatkan pelatihan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan agar dapat mendalami teori-teori dan praktik perbankan.
2. Lebih meningkatkan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh BRI Syari'ah KCP Ajibarang, sehingga menjadikan SDM yang profesional.
3. Mempertahankan *service excellent* untuk kepuasan nasabah dan menjalankan motto BRI Syari'ah "PASTI OKE".
4. Lebih meningkatkan publikasi mengenai produk tabungan yang jarang diketahui masyarakat dengan lebih banyak memfasilitasi brosur-brosur yang ada.
5. Lebih banyak mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat mikro terutama, karena BRI Syari'ah banyak dimanfaatkan dalam perkembangan mikro.
6. Lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada sehingga mendorong karyawan untuk lebih menikmati pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- _____, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, Jakarta: Dinar Media, 2012.
- Arifah Cahyaningsih, *Prosedur Tabungan Muamalat Umroh iB di Bank Muamalat Indonesia KCP. Gombong*, STAIN Purwokerto, 2014.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Brosur yang tersedia di BRI Syariah KCP Ajibarang
- Dian DwiRahmawati, *Implemetasi Akad mudhārabah mutlaqah pada Tabungan Mabrur Junior di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Temanggung*, IAIN Purwokerto, 2015.
- Dokumen BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*. 2016.
- Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Ismail. *Manajemen Dana*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana,2012.

Muhamad,*Manajemen Keuangan Syariah*,Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2014.

_____.*Manajemen Bank Syariah*.Jakarta : Rajawali Pers,2014
Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*,Jakarta:Gema Insani,2001.

Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*,Yogyakarta:P3EI Press,2010.

Wiratna Sujarweni,*Metodologi Penelitian*,Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2014.

Wiroso,*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2005.

Fatwa DSN-MUI Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

www.brisyariah.co.id, diakses pada 1 maret 2016 pukul 09.00 WIB

<http://anamaulidas.blogspot.co.id/2014/11/mudharabah-muthlaqah.html>, diakses pada 22 Maret 2016

Hasil wawancara dengan bagian customer service (Ibu Puji Astuti) BRISyari'ah KCP.Ajibarang

IAIN PURWOKERTO